



LAPORAN HASIL PENELITIAN

**KAJIAN TENTANG PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH
DAN PERANANNYA DALAM MENUNJANG OTONOMI
DAERAH SETELAH DIKELUARKANNYA
UNDANG-UNDANG NOMOR 34 TAHUN 2000**

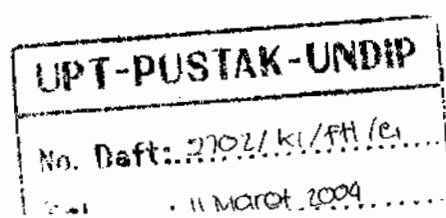
**(The Study Of Regional Taxes Collections and It's Role
To Support Regional Authonomy After UU No.34 Th.2003)**

OLEH :

**BUDI ISPRIYARSO, SH.,M.HUM
L.TRI SETYAWANTA R.,SH.,M.HUM
SUHARTOYO, SH**

**Dibiayai oleh Proyek Peningkatan Penelitian Pendidikan Tinggi
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan
Nasional, Sesuai Dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan
Penelitian Dosen Muda Nomor : 028/P4T/DPPM/PDM/III/2003
Tanggal 8 Maret 2003**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOPEMBER, 2003**



RINGKASAN

KAJIAN TENTANG PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN PERANANNYA DALAM MEMUNJANG OTONOMI DAERAH SETELAH DIKELUARKANNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 34 TAHUN 2000

-
- Nama Peneliti : Budi Ispriyarso
L. Tri Setyawanta Rabala
Suhartoyo
 - Tahun Penelitian : 2003
 - Jumlah halaman : 42 lembar
 - Fakultas/Universitas : Fakultas Hukum
Universitas Diponegoro
 - Nomor dan Tahun Kontrak : 02B/P4T/DPPM/PDM/III/2003

UU Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan UU Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah antara lain memberikan pedoman kebijakan dan arahan bagi daerah dalam pelaksanaan pemungutan pajak daerah. Daerah diberi peluang untuk menggali jenis-jenis pajak daerah baru selain yang ditetapkan dalam UU. Adanya perubahan ini tentunya menarik untuk dikaji mengingat pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang peranannya sangat penting dalam menunjang otonomi daerah.

Tujuan penelitian ini antara lain adalah untuk mengetahui perubahan-perubahan mendasar apakah yang terdapat dalam pemungutan pajak daerah khususnya setelah dikeluarkannya UU nomor 34 tahun 2000, kendala-kendala apa yang ditemui, bagaimana pengaruhnya terhadap pelaksanaan otonomi daerah.

Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode Yuridis Normatif, yang menitikberatkan data sekunder. Adapun lokasi penelitiannya di Kota Semarang.

Hasil utama dalam penelitian ini adalah UU Nomor 34 tahun 2000 berdampak positif terhadap pelaksanaan otonomi daerah, karena daerah diberi keleluasaan dalam menggali sumber-sumber keuangan daerah khususnya dari sektor pajak daerah. Disamping itu dengan berlakunya UU Nomor 34 Tahun 2000, penerimaan pajak daerah di kota Semarang mengalami peningkatan.

SUMMARY

THE STUDY OF REGIONAL TAXES COLLECTIONS AND ITS ROLE TO SUPPORT REGIONAL AUTONOMY AFTER UU NO.34 TH.2000

Law number 34 of 2000 on the changing of law number 18, 1997 on Local Tax and Local Retribution interalia providing policy guideline and direction to local government to collect local tax. The local government is rendered and opportunity to take another local tax beside provided in the law as far as subject to requirements. The changing of course needs to be researched doe to the local tax is one of resourches that has a significant role to desentralitaiton.

The goal of this research to know about how policy's local government to collect local tax after law number 34 of 2000, how influencing Regional Act againts Regional Authonomy impletation on Semarang.

There is legal Normative methode to search data, that is legal research with secondary data as resourches data.

The output of this research, the role of local tax is very important to support regional autonomy. Until year .2002, Semarang government has not yet collected new local tax, but to increasing local government's income from local tax by means of intensification and ekstensification.

PRAKATA

Puji syukur ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan Rachmat dan Hidayah-Nya sehingga akhirnya kami dapat menyelesaikan penelitian yang berjudul *Kajian Tentang Pemungutan Pajak Daerah dan Peranannya dalam Menunjang Otonomi Daerah Setelah Dikeluarkannya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000*.

Kami mengucapkan banyak terimakasih kepada yang terhormat :

- Rektor Universitas Diponegoro
- Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
- Ketua Lembaga Penelitian Universitas Diponegoro
- Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (DPKD) beserta staf.

Dalam penyusunan laporan ini, kami menyadari sebagai suatu karya ilmiah tentunya masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu kami mohon maaf atas kekurangan tersebut. Disamping itu, kami mohon kritik dan saran untuk perbaikan penelitian ini.

Harapan kami, semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi para pembaca.

Semarang, Nopember 2003

Tim Peneliti

DAFTAR ISI

- Lember identitas dan Pengesahan	i
- Ringkasan	ii
- Summary	iii
- Kata Pengantar	iv
- Daftar Isi	v
- Daftar tabel	
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	5
A. Pengertian Pajak	5
B. Jenis Pajak	7
C. Pajak daerah	8
D. Otonomi Daerah	10
E. Keuangan Daerah	13
BAB III TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN	16
A. Tujuan Penelitian	16
B. Manfaat Penelitian	16
BAB IV METODE PENELITIAN	18
A. Metode Penelitian	18
B. Lokasi Penelitian	18
C. Spesifikasi Penelitian	18
D. Tehnik Penentuan Sampel	19
E. Sumber Data	19
F. Metode Penyajian Data	20
G. Analisis Data	20
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN	21
A. Beberapa Perubahan Yang Terdapat Dalam UU Nomor 34 tahun 2000	21
B. Pemungutan Pajak Daerah di Kota Semarang	22
C. Jenis-jenis Pajak daerah yang dipungut Pemerintah Kota Semarang	28
D. Peranan Pajak Daerah Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah	33
E. Upaya Pemerintah Kota Semarang Dalam Meningkatkan Pajak Daerah	35
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN	39
A. Kesimpulan	39
B. Saran	40

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

TABEL I	: Penerimaan Pajak Daerah Kota Semarang Sebelum Berlakunya UU No.34 Tahun 2000	34
TABEL II	: Penerimaan Pajak Daerah Kota Semarang Setelah Berlakunya UU No.34 tahun 2000	34

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, negara Indonesia menggunakan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Berdasar asas desentralisasi, kepada daerah diberikan kesempatan dan keleluasaan untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Sehingga dalam negara Indonesia sebagai negara kesatuan terdapat daerah-daerah (Propinsi dan Kabupaten maupun Kota) yang bersifat otonom.

Hal tersebut sesuai dengan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa :

Negara kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah Propinsi dan daerah Propinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap propinsi, kabupaten dan kota mempunyai pemerintah daerah yang diatur dengan undang-undang.

Dalam rangka melaksanakan amanat Pasal 18 UUD 1945 tersebut, maka dikeluarkan undang-undang tentang pemerintah daerah. Mengenai undang-undang tentang pemerintahan daerah ini telah banyak mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan keadaan, yaitu sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-undang Nomor 44 tahun 1950 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah Indonesia Timur;
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah;
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah;
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

Berdasar Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya dalam Pasal 1 huruf (i) dinyatakan bahwa Daerah Otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai

batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan negara kesatuan Republik Indonesia.

Untuk dapat menyelenggarakan otonomi dengan sebaik-baiknya maka ada beberapa faktor atau syarat yang perlu mendapat perhatian. Salah satu faktor tersebut adalah faktor keuangan,¹ karena hampir setiap penyelenggaraan kegiatan pemerintahan pasti membutuhkan biaya. Semakin besar jumlah dana yang tersedia maka akan makin mendukung penyelenggaraan otonomi daerah. Hal ini sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Pamuji, sebagai berikut :

Pemerintah daerah tidak akan dapat melaksanakan fungsinya dengan efektif dan efisien tanpa biaya yang cukup untuk memberikan pelayanan dan pembangunan dan keuangan inilah yang merupakan salah satu dasar kriteria untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengurus rumah tangganya sendiri.²

Adapun mengenai sumber keuangan daerah diatur dalam Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, yaitu terdiri atas :

1. Pendapatan Asli Daerah, yaitu :
 - a. Hasil Pajak Daerah
 - b. Hasil Retribusi Daerah
 - c. Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan kekayaan Daerah
 - d. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah
2. Dana Perimbangan
3. Pinjaman Daerah dan
4. Lain-lain pendapatan Asli Daerah yang sah.

Berdasar uraian di atas terlihat bahwa salah satu sumber

-
1. Josef Riwu Kaho, Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia : Beberapa Faktor yang Mempengaruhi Penyelenggaraannya, Jakarta : Rajawali Pers, 1988, hal.60.
 2. S.Pamuji, Pembinaan Perkotaan di Indonesia, Jakarta : Ichtiar, 1980, hal.61-62.

pendapatan asli daerah adalah Pajak Daerah. Pajak Daerah adalah pajak yang wewenang pemungutannya ada pada pemerintah daerah untuk pembiayaan rumah tangga pemerintah daerah tersebut.³ Pajak daerah dipungut berdasarkan peraturan daerah.

Mengenai Pajak Daerah ini, pada tahun 1997 terdapat perubahan tentang undang-undang yang mengatur tentang pajak daerah. Sebelum tahun 1997 pajak daerah diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Drt 1957 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka pada tahun 1997 undang-undang tersebut diganti dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997.

Menurut Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997, pemungutan pajak daerah disederhanakan yaitu jenis-jenis pajak daerah yang dapat dipungut oleh pemerintah daerah tingkat I (Propinsi) dan pemerintah daerah tingkat II (Kabupaten atau Kota) terbatas hanya yang tersebut dalam Undang-undang tersebut. Daerah (baik Propinsi maupun kota /kabupaten) tidak diperkenankan untuk memungut jenis pajak daerah selain yang telah ditetapkan undang-undang.

Namun demikian Undang-undang nomor 18 tahun 1997 ini tidak berlaku lama, karena pada tahun 2000 dikeluarkan undang-undang pajak daerah yang baru yaitu undang-undang Nomor 34 tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Maksud dikeluarkannya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 adalah untuk :

1. memberikan kewenangan yang lebih luas, nyata dan bertanggungjawab kepada daerah;
2. Memantapkan otonomi daerah karena pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.
3. untuk menekankan prinsip demokrasi, peranserta masyarakat, pemerataan dan keadilan dan memanfaatkan potensi daerah.

3. Muqodim, Perpajakan, Buku Satu, Yogyakarta : UI Press dan Ekonisia, Hal.5-6.

Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 menentukan jenis-jenis pajak daerah yang dipungut oleh Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kota atau Kabupaten, yaitu 4 (empat) jenis pajak daerah untuk pemerintah Propinsi dan 7 (tujuh) jenis pajak daerah untuk pemerintah kabupaten/kota. Namun demikian menurut Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000, daerah Kabupaten / kota diberi kewenangan untuk memungut jenis pajak baru yang belum diatur asal memenuhi kriteria/syarat yang ditentukan undang-undang (Pasal 2 ayat 4 UU Nomor 34 Tahun 2000). Hal ini dimaksudkan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam mengantisipasi situasi dan kondisi serta perekonomian kabupaten atau kota pada saat ini dan masa mendatang yang mengakibatkan perkembangan potensi jenis pajak baru yang mungkin dapat dipungut oleh kabupaten/kota dalam rangka menambah pendapatan daerah.

Adanya perubahan tersebut tentunya menarik untuk dikaji, khususnya dalam kaitannya dalam pelaksanaan otonomi daerah.

B. PERUMUSAN MASALAH

Berdasar uraian di atas, dapat dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pemungutan pajak daerah setelah berlakunya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000, apakah pemerintah daerah memungut jenis-jenis pajak daerah yang baru selain yang ditetapkan undang-undang.
2. Apakah dengan adanya perubahan seperti yang diatur dalam Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 dapat menunjang pelaksanaan otonomi daerah;